



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 700/21 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta untuk memelihara, mempertahankan dan mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka perlu membentuk Tim Pembina Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pembina Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 46);
19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Inspektur Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 700/21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Inspektur Kota Semarang	Penanggung jawab
2	Sekretaris Inspektorat Kota Semarang	Ketua
3	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Semarang	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Sekretaris
5	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
9	Harymas Trisnawan, S.E. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)	Anggota
10	Qiras Raka Siwi, S.M. (Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kota Semarang)	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd



ISWAR AMINUDDIN

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 700/21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SEMARANG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung jawab	a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Tim Pembina Pembangunan Zona Integritas dalam pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; c. Mengevaluasi pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; dan d. Melaporkan pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 secara hierarki.
2.	Ketua	a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; b. Melaksanakan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara <i>Online</i> .

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>c. Merencanakan, membagi tugas, mengatur dan memberikan petunjuk kepada Sekretaris dan Anggota Tim Pembina untuk melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan melihat pencapaian sasaran yang terdiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penilaian komponen pengungkit atas : <ol style="list-style-type: none"> a) manajemen perubahan; b) penataan tata laksana; c) penataan sistem manajemen SDM; d) penguatan akuntabilitas kinerja; e) penguatan pengawasan; dan f) penguatan kualitas pelayanan publik. 2) penilaian komponen hasil atas : <ol style="list-style-type: none"> a) pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan b) peningkatan kualitas pelayanan publik <p>d. Melaksanakan survei internal atas kapasitas organisasi;</p> <p>e. Melaksanakan diskusi panel dalam Pembinaan Pembangunan Zona Integritas;</p> <p>f. Mengevaluasi kegiatan Tim Pembina Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; dan</p> <p>g. Melaporkan kegiatan tim Pembina Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.</p>
3.	Wakil Ketua	<p>a. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;</p> <p>b. Membantu Ketua dalam melaksanakan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring;</p> <p>c. Membantu Ketua dalam merencanakan, membagi tugas, mengatur dan memberikan petunjuk kepada Sekretaris dan Anggota Tim Pembina untuk melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan melihat pencapaian sasaran yang terdiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penilaian komponen pengungkit atas : <ol style="list-style-type: none"> a) manajemen perubahan; b) penataan tata laksana; c) penataan sistem manajemen SDM; d) penguatan akuntabilitas kinerja; e) penguatan pengawasan; dan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> f) penguatan kualitas pelayanan publik. 2) penilaian komponen hasil atas: <ul style="list-style-type: none"> a) pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan b) peningkatan kualitas pelayanan publik. d. Membantu Ketua dalam melaksanakan survei internal atas kapasitas organisasi; e. Membantu Ketua dalam melaksanakan diskusi panel dalam Pembinaan Pembangunan Zona Integritas; dan f. Membantu Ketua dalam mengevaluasi kegiatan Tim Pembina Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam rangka Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; b. Menyiapkan bahan perencanaan dan administrasi kegiatan Tim Pembina Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; c. Melakukan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> 1) penilaian proses atas : <ul style="list-style-type: none"> a) manajemen perubahan; b) penataan tata laksana; c) penataan sistem manajemen SDM; d) penguatan akuntabilitas kinerja; e) penguatan pengawasan; dan f) penguatan kualitas pelayanan publik. 2) penilaian komponen hasil atas: <ul style="list-style-type: none"> a) pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan b) peningkatan kualitas pelayanan publik. d. Melaporkan kegiatan Tim Pembina Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 secara hierarki.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; b. Menyiapkan bahan evaluasi Kegiatan Tim Pembina Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; c. Melakukan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan melaksanakan:
		<ul style="list-style-type: none"> 1) penilaian komponen pengungkit atas: <ul style="list-style-type: none"> a) manajemen perubahan;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		b) penataan tata laksana; c) penataan sistem manajemen SDM; d) penguatan akuntabilitas kinerja; e) penguatan pengawasan; dan f) penguatan kualitas pelayanan publik. 2) penilaian komponen hasil atas: a) pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan b) peningkatan kualitas pelayanan publik.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001